



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI Nomor : 003 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN , PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Mengingat** :
1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Keputusan KPUD Nomor. 2 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi tanggal 22 Maret 2005 Tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.
3. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
7. Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
8. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
9. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
11. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
12. Pemantau pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan di Tempat Pemungutan Suara, masing-masing dibentuk PPK, PPS, dan KPPS.
- (2) PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPUD Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3

- (1) PPK berkedudukan di pusat pemerintahan Kecamatan;
- (2) PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan;
- (3) KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara.

BAB III PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

Pasal 4

Pembentukan dan Kedudukan :

- (1) PPK dibentuk oleh KPUD Kabupaten Sukabumi;
- (2) PPK berkedudukan di pusat pemerintahan Kecamatan.

Pasal 5

Tugas dan Wewenang PPK adalah :

- a. membentuk Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya;
- b. membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan dalam wilayah kerjanya, dan menyampaikan ke KPUD Kabupaten sebanyak 1 (satu) rangkap;
- c. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya, membuat berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- d. menerima saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Tingkat Kabupaten atau sesuai dengan tingkatannya yang ingin menghadiri penghitungan suara;

- e. menerima utusan yang mewakili Panitia Pengawas pemilihan dan pemantau pemilihan yang telah mendapat akreditasi KPUD serta warga masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara ditingkat Kecamatan; dan
- f. membantu tugas-tugas KPUD Kabupaten dalam melaksanakan Pemilihan.

Pasal 6

Keanggotaan PPK

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari Tokoh masyarakat yang independen terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPUD Kabupaten atas usul Camat.

Pasal 7

Pelaksanaan Tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Camat.

Pasal 8

Syarat untuk menjadi anggota PPK adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Berdomisili diwilayah kerja PPK;
- d. Terdaftar sebagai pemilih, dan
- e. Tidak menjadi pengurus Partai Politik atau Tim Kampanye.

Pasal 9

Masa Tugas PPK mulai bulan April 2005 3 (tiga) bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

Pasal 10

Tata Kerja PPK

- (1) Tugas Ketua PPK adalah :
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menanda-tangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - f. menanda-tangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditanda-tangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditanda-tangani oleh ketua dan sekretaris Tim Kampanye tingkat Kabupaten atau sesuai dengan tingkatannya;

- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta pemilu yang hadir;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPUD Kabupaten.
- (2) Tugas anggota PPK adalah :
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

Pasal 11

- (1) Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan 3, dilaksanakan dalam rapat PPK;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK;
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu).

Pasal 13

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB IV **SEKRETARIAT PPK**

Pasal 15

Pembentukan

- (1) Sekretariat PPK dipimpin oleh seorang Sekretaris;

- (2) Sekretariat PPK terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan;
 - c. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan; dan
 - d. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Logistik Pemilu.
- (3) Sekretaris dan Staf Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Camat Atas usul PPK.

Pasal 16

Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK 3 (tiga) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

Pasal 17

Tugas Sekretaris PPK

- (1) Tugas Sekretaris PPK adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.

Pasal 18

Tugas Staf Sekretariat PPK

- (1) Tugas Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan;
- (2) Tugas Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggung jawaban keuangan serta menyimpan bukti Kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK;
- (3) Tugas Staf Sekretariat PPK Urusan Logistik mempunyai tugas, pengadministrasian pengadaan, penerimaan dan pendistribusian logistik, menyiapkan Logistik Pemilihan, menerima dan mendistribusikan logistik pemilihan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

BAB V
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(P P S)

Pasal 19

Pembentukan dan Kedudukan :

- (1) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota;
- (2) PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang PPS :

- a. melakukan pendaftaran pemilih;
- b. mengangkat petugas pencatat dan pendaftar;
- c. melaporkan hasil pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk kepada PPK;
- d. mensyahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
- e. menerima perbaikan daftar pemilih;
- f. menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap dengan ketentuan:
 - 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
 - 2 (dua) rangkap disampaikan kepada KPUD (1 rangkap untuk bahan kartu pemilih dan 1 rangkap untuk Kantor kependudukan sebagai bahan pemutakhiran data penduduk);
 - 2 (dua) rangkap untuk PPS (1 rangkap untuk data PPS dan 1 rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di wilayah kerjanya);
- g. Mensyahkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
- h. Menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS;
- i. Bersama Ketua RT dan RW menyerahkan kartu pemilih ketempat kediaman pemilih;
- j. Membentuk KPPS;
- k. Menerima saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris Tim kampanye Tingkat Kecamatan atau sesuai dengan tingkatannya yang ingin menghadiri penghitungan suara;
- l. Menerima utusan yang mewakili Pengawas Pemilihan dan Pemantau Pemilihan yang telah mendapat akreditasi dari KPUD, serta warga masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di Tingkat Desa/Kelurahan;
- m. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya;
- n. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK dan 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang hadir;
- o. Membantu tugas PPK.

Pasal 21

Keanggotaan PPS

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari Tokoh masyarakat yang independent terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh 3 (tiga) orang Pegawai Desa/Kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) bertugas menyiapkan Urusan Teknis Penyelenggaraan, Urusan Tata Usaha dan Keuangan serta logistic pemilihan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh 3 (tiga) orang Pegawai Desa/Kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) bertugas menyiapkan Urusan Teknis Penyelenggaraan, Urusan Tata Usaha dan Keuangan serta logistic pemilihan.

Pasal 23

Syarat untuk menjadi anggota PPS adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Berdomisili diwilayah kerja PPS;
- d. Terdaftar sebagai pemilih, dan
- e. Tidak menjadi pengurus Partai Politik atau Tim kampanye.

Pasal 24

Masa Tugas PPS 3 (tiga) bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

Pasal 25

Tata Kerja PPS

- (1) Tugas Ketua PPS adalah :
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandata-tangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala kepada PPK;
 - f. menanda-tangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama, atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS serta ditanda-tangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditanda-tangani oleh ketua dan sekretaris Tim kampanye tingkat Kecamatan atau sesuai dengan tingkatannya;

- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK dan 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang hadir;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPUD Kabupaten.
- (2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota;
- (3) Tugas anggota PPS adalah :
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

Pasal 26

- (1) Tugas PPS sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, 3, dan 4, dilaksanakan dalam rapat PPS;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dilaksanakan sesuai keperluan dan atas undangan Ketua PPS;
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) dimusyawarahkan dalam pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu).

Pasal 28

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 29

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI
SEKRETARIAT PPS

Pasal 30

Pembentukan

- (1) Sekretariat PPS sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Desa/Kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- (2) Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- (3) Sekretariat PPS terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - b. 2 (dua) orang Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan dan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan, serta logistic.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) bertugas menyiapkan Urusan Teknis Penyelenggaraan, Urusan Tata Usaha dan Keuangan serta urusan logistik.

Pasal 31

Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS (selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

Pasal 32

Tugas Sekretaris PPS

- (1) Tugas Sekretaris PPS adalah :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

Pasal 33

Tugas Staf Sekretariat PPS.

- (1) Tugas Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan;
- (2) Tugas Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggung jawaban keuangan serta urusan logistic pemilihan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VII
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(K P P S)

Pasal 34

Pembentukan dan Kedudukan :

- (1) KPPS dibentuk oleh PPS;
- (2) KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 35

Tugas dan Wewenang KPPS

- a. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan di TPS;
- b. Menerima Surat Suara dan alat perlengkapan yang diperlukan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
- c. Mengatur penyampaian surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap;
- d. Menerima saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Tingkat Kecamatan atau sesuai dengan tingkatannya yang ingin menghadiri penghitungan suara;
- e. Menerima utusan yang mewakili pengawas pemilihan dan pemantau pemilihan yang telah mendapat akreditasi dari KPUD Kabupaten serta warga masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di TPS;
- f. Mengatur para pemilih memasuki TPS; dan
- g. Membuat Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada PPS.

Pasal 36

Keanggotaan KPPS

- (1) KPPS dibentuk dengan Keputusan PPS;
- (2) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS;
- (4) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS

Untuk melaksanakan tugas KPPS disetiap TPS, diperlukan petugas keamanan dari Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 37

Syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (Tujuh Belas) tahun;
- c. Berdomisili di wilayah kerja KPPS;
- d. Terdaftar sebagai Pemilih; dan
- e. Tidak menjadi pengurus partai Politik atau Tim kampanye.

Pasal 38

Masa tugas KPPS dimulai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari Pemungutan Suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari Pemungutan Suara.

Pasal 39

Tata Kerja KPPS

- (1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara adalah :

- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/ panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Tingkat Kecamatan atau sesuai dengan tingkatannya yang akan bertugas di TPS.
- (2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat Pemungutan Suara di TPS adalah :
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye tingkat Kecamatan atau sesuai dengan tingkatannya yang akan bertugas di TPS;
 - c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan, persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS ;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan Pemungutan Suara;
 - e. membuka Rapat pemungutan Suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f. mengambil sumpah/janji para Anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - g. menandatangani Berita Acara dan Surat Suara tambahan sebanyak 2,5% (Dua Setengah Persen), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - h. menandatangani Surat Suara; dan
 - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat;
- (3) Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
- a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti Penghitungan Suara;
 - b. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara dan selesai di TPS serta dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu dan Warga Masyarakat;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik tingkat Kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
 - d. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir.
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua PPS dengan mandat mengawal dari petugas keamanan TPS.

- (5) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua KPPS.

Pasal 40

Tugas Anggota KPPS

- (1) Tugas Anggota KPPS adalah :
 - a. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

Pasal 41

Petugas Keamanan

- (1) Petugas keamanan TPS bertugas membantu KPPS untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS atas petunjuk Ketua KPPS;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, petugas keamanan bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

**BAB VIII
ANGGARAN**

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPK, PPS dan KPPS dibebankan pada anggaran KPUD dari APBD Kabupaten Sukabumi.

**BAB IX
PENUTUP**


Pasal 43

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada Tanggal : 23 MARET 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

K e t u a ,



Drs. H.M. ELMANSYAH EDDY